



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)
Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, dilakukan identifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - c. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), huruf (b), huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan ((Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 28).

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU :

Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA :

Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan bagi Nama OPD Kota Tangerang dalam melakukan penanganan benturan kepentingan;

KETIGA :

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 1 September 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Wali Kota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
3. Kepala Bappeda

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 57 Tahun 2024
 Tentang : Identifikasi Benturan Kepentingan Di
 Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	<p>Pemanfaatan aset BMD yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMD yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tugas dan fungsi antara lain kendaraan, laptop, handphone, tablet, printer, scanner,lcd dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan.</p>	<p>Semua Pegawai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang 2. Mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; 2. Pengawasan SPJ BBM oleh atasan langsung; 3. Transparansi dan Pelaporan Harta Kekayaan: Setiap pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala untuk memantau potensi benturan kepentingan terkait harta pribadi dan jabatan; 4. Kebijakan Rotasi dan Mutasi Jabatan: Program rotasi dan mutasi jabatan secara berkala dapat mengurangi potensi munculnya konflik kepentingan dengan menghindari penumpukan wewenang di satu posisi tertentu dalam waktu yang lama. 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Ket
1	2	3	4	5	6
2	Pengangkatan atau pengadaan pegawai THL secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya)	Semua pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan 2. Gratifikasi 	Proses rekrutmen secara terbuka dan transparan dan didokumentasikan	
3	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/Pengadaan Langsung yang tidak efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran (PA); 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Pejabat Pengadaan (PP); 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan 2. Gratifikasi 3. Permintaan di luar perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan mekanisme pengadaan; 2. Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat; 3. Pengaturan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Pentingnya pemisahan wewenang dan tugas antara pejabat yang mengurus pengadaan barang/jasa dengan pegawai yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak penyedia, guna mencegah benturan kepentingan. 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Ket
1	2	3	4	5	6
4	Penyalahgunaan Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Anggaran (PA); 2. Pejabat Struktural; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 4. Pejabat Pengadaan (PP); 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6. Bendahara 7. Kasubag Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan 2. Gratifikasi 3. Perangkapan jabatan 	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik	
5.	Benturan kepentingan terkait dengan pegawai yang memiliki hubungan keluarga dan bertugas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.	Semua pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan Keputusan yang Tidak Objektif; 2. Penyelewengan Wewenang; 3. Potensi Pelanggaran Etika dan Hukum; 4. Timbulnya Persepsi Negatif dari Rekan Kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan Wewenang: Jika memungkinkan, anggota keluarga yang bekerja di dinas yang sama sebaiknya ditempatkan di unit kerja atau divisi yang berbeda agar tidak saling memengaruhi satu sama lain; 2. Kebijakan Pengawasan yang Transparan: Penting adanya pengawasan independen atau pihak ketiga yang dapat memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan yang muncul dalam tugas pegawai yang satu keluarga; 3. Pelaporan dan Deklarasi: Pegawai yang memiliki hubungan keluarga di dinas 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Ket
1	2	3	4	5	6
				yang sama sebaiknya secara terbuka mendeklarasikan hubungan tersebut dan tunduk pada pengawasan serta audit berkala.	
6.	Pencegahan benturan kepentingan dalam pelayanan kepentingan umum untuk menciptakan keterbukaan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.	Semua pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas terhadap kepentingan pribadi atau kelompok; 2. Kurangnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan; 3. Kurangnya rasa tanggung jawab individu; 4. Budaya organisasi yang permisif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kode Etik: Penerapan kode etik yang mewajibkan pegawai mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dalam semua tugas dan tanggung jawab; 2. Pengawasan Internal dan Audit Eksternal; 3. Sistem Informasi Publik yang terbuka; 4. Mekanisme Pengaduan Publik; 5. Keteladanan dari Pimpinan. 	

Tangerang, 1 September 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197705012005012010